



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2018/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **REGINA NITANO** ;
2. Tempat lahir : Mankonin ;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Desember 1972 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Liuleni RT/RW 016/007, Dusun B, Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
9. Pendidikan : -

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
- 2) Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 ;
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018 ;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **MENCI HALLA** ;
2. Tempat lahir : Haumolo ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 13 Juli 1991 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Liuleni RT/RW 016/007, Dusun D, Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
9. Pendidikan : -

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
- 2) Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 ;
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2018 ;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H. beralamat di jalan Ikan Sarden No.04 RT.009, RW.004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 10 Oktober 2018 dibawah register Nomor : 78 / SK-Pid / HK / 2018 / PN.So'E ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 123 / PID.B / 2018 / PN Soe tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123 / PID.B / 2018 / PN Soe tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I (satu) REGINA NITANO dan terdakwa II (dua) MENCI HALLA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I (satu) REGINA NITANO dan terdakwa II (dua) MENCI HALLA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidaklah pantas dikenakan Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum oleh karena Terdakwa II pada saat itu tidak ikut melakukan tindakan kekerasan terhadap korban, terdakwa II hanya ingin melerai saja dan selanjutnya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan ;

KESATU :

Bahwa terdakwa I (satu) REGINA NITANO dan terdakwa II (dua) MENCI HALLA pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 pukul 06.00 Wita (waktu indonesia tengah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di jalan umum, di Liuleni Desa Fatuoni Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap YOSINA FAY yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal saat YOSINA FAY berjalan dari rumahnya hendak menuju ke kebun, dalam perjalanannya YOSINA FAY berhenti di depan rumah terdakwa I untuk memasukan tembakau kedalam mulutnya, namun tiba-tiba terdakwa I yang sedang berada dirumahnya langsung berteriak dan berkata kepada YOSINA FAY "lu maki saya", setelah berkata demikian terdakwa I berjalan mendekati YOSINA FAY dan langsung memukuli YOSINA FAY sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sehingga mengenai kening dan leher belakang sebelah kiri YOSINA FAY, tidak lama setelah itu datang terdakwa II mendekati YOSINA FAY dan langsung memukul wajah YOSINA FAY sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sehingga mulut YOSINA FAY mengeluarkan darah dan giginya jatuh, mendengar keributan tersebut tidak lama

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian BARNABAS FAY dan LODIA FAY mendekati YOSINA FAY yang sedang dipukuli oleh para terdakwa serta langsung memisahkan YOSINA FAY dari terdakwa I dan terdakwa II, sehingga para terdakwa tidak memukuli YOSINA FAY lagi.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor UP / 07.01.01 / 018 / I / 2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. MELISA MERYL MARGARETH LONGDONG selaku Dokter Puskesmas Ayotupas menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur kurang lebih lima puluh tahun ditemukan gigi seri sentral bagian kiri rahang atas tanggal, benjolan pada bibir bagian dalam sebelah kiri, luka memar di hidung kiri, luka memar pada jari kelingking tangan kiri, dan luka memar pada pangkal telunjuk tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa I (satu) dan terdakwa II (dua) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I (satu) REGINA NITANO dan terdakwa II (dua) MENCI HALLA pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 pukul 06.00 Wita (waktu indonesia tengah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di jalan umum, di Liuleni Desa Fatuoni Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap terhadap YOSINA FAY yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal saat YOSINA FAY berjalan dari rumahnya hendak menuju ke kebun, dalam perjalanannya YOSINA FAY berhenti di depan rumah terdakwa I untuk memasukan tembakau kedalam mulutnya, namun tiba-tiba terdakwa I yang sedang berada dirumahnya langsung berteriak dan berkata kepada YOSINA FAY "lu maki saya", setelah berkata demikian terdakwa I berjalan mendekati YOSINA FAY dan langsung memukuli YOSINA FAY sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sehingga mengenai kening dan leher belakang sebelah kiri YOSINA FAY, tidak lama setelah itu datang terdakwa II mendekati YOSINA FAY dan langsung memukul wajah YOSINA FAY sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sehingga mulut YOSINA FAY mengeluarkan darah dan giginya jatuh, mendengar keributan tersebut tidak lama kemudian BARNABAS FAY dan LODIA FAY mendekati YOSINA FAY yang sedang dipukuli oleh para terdakwa serta langsung memisahkan YOSINA FAY

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa I dan terdakwa II, sehingga para terdakwa tidak memukuli YOSINA FAY lagi.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor UP / 07.01.01 / 018 / I/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. MELISA MERYL MARGARETH LONGDONG selaku Dokter Puskesmas Ayotupas menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur kurang lebih lima puluh tahun ditemukan gigi seri sentral bagian kiri rahang atas tanggal, benjolan pada bibir bagian dalam sebelah kiri, luka memar di hidung kiri, luka memar pada jari kelingking tangan kiri, dan luka memar pada pangkal telunjuk tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa I (satu) dan terdakwa II (dua) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOSINA FAY** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saya sudah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan itu sudah benar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendahuluan di Polisi ;-
- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum karena telah melakukan suatu tindak pidana penganiayaan secara bersama terhadap saksi sebagai korban ;-
- Bahwa Kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 yang bertempat di Jalan Umum di Liuleni, Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-
- Bahwa kejadian sehubungan dengan perkara ini pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari ketika saksi hendak ke kebun dan dalam perjalanan saksi sambil makan sirih pinang dan ketika sampai di depan rumah para Terdakwa saksi mengambil tembakau dan memasukannya ke dalam mulut saksi lalu mengunya dan tanpa sadar saksi diteriaki oleh Terdakwa I dan menyatakan "Lu maki Saya (Terdakwa I)" dan seketika itu juga Terdakwa langsung memukul saksi dengan cara meninju saksi di bagian kening dan leher saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya datang Terdakwa II yang bukannya melerai tetapi Terdakwa II juga ikut memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali di bagian hidung dan mulut saksi yang mengakibatkan mulut saksi mengeluarkan darah dan gigi jatuh

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwa I juga sempat memukul lagi saksi di bagian belakang dan selanjutnya saksi merasakan ada seseorang memukul saksi di bagian belakang tetapi saksi tidak tahu secara pasti siapa yang pukul apakah Terdakwa I ataukah Terdakwa II dan atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut datangnya saksi 2 atas nama Lodya Fay dan disusul oleh Barnabas Fay dan berhasil meleraikan kejadian dalam perkara ini lalu saksi kembali ke rumah karena mulut saksi keluar darah dan gigi jatuh dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian dalam perkara ini ke Polisi lalu para Terdakwa ditangkap dan diproses sesuai perkara ini ;-

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa saksi dipukul dengan cara mengeroyok oleh para Terdakwa ;-
- Bahwa Dalam perjalanan saksi hanya makan sirih pinang dengan tembakau sambil mengunya yang tidak mengeluarkan kata makian ataupun dapat melakukan suatu isyarat melalui mulut saksi untuk membuat seseorang dapat tersinggung, tetapi saat saksi mengunya sirih pinang tersebut Terdakwa I yang salah menduga bahwa saksi telah memaki Terdakwa I;-
- Bahwa Saksi ke kebun harus melewati depan rumah para Terdakwa karena saksi melewati jalan umum ;
- Bahwa Ketika saksi melewati depan rumah para Terdakwa benar saksi hanya melihat Terdakwa I berdiri di depan rumah ;-
- Bahwa Ketika saksi melihat Terdakwa I sedang berdiri di depan rumah saksi tidak sempat tegur dan ketika saksi makan sirih pinang sambil kunya dan secara tiba-tiba saksi ditegur dan langsung dipukul karena menurut Terdakwa I bilang saksi memaki Terdakwa I tetapi yang benar saksi tidak pernah memaki Terdakwa I baik dengan kata-kata yang terucap maupun melalui isyarat lewat mulut saksi ;-
- Bahwa ketika saksi lewat saksi hanya melihat Terdakwa I yang sedang berdiri di depan rumah dan saksi tidak melihat di mana keberadaan Terdakwa II ;
- Bahwa Setelah Terdakwa I memukul saksi di bagian kening dengan leher saksi lalu datang Terdakwa II dan memukul saksi di bagian hidung dan mulut saksi hingga mengeluarkan darah dari mulut karena gigi saksi jatuh ;
- Bahwa Sehubungan dengan perkara ini Terdakwa I memukul saksi sebanyak 3 kali yaitu pertama memukul saksi di bagian kening dan leher saksi kemudian Terdakwa II datang dan memukul saksi di bagian hidung dan mulut saksi kemudian Terdakwa I memukul lagi saksi di bagian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan ada yang pukul lagi di bagian belakang tetapi saksi tidak tahu

persis siapa yang pukul apakah Terdakwa I ataukah Terdakwa II ;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti Terdakwa II datang dari arah mana, karena saksi sedang dianiaya oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II datang dan ikut menganiaya saksi saat saksi dianiaya oleh Terdakwa I yang telah dipukul sebanyak 2(dua) kali di bagian kening dan leher saksi, kemudian Terdakwa II langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali di bagian hidung dan mulut saksi yang mengakibatkan mulut saksi berdarah dan gigi saksi terjatuh dan selanjutnya Terdakwa I juga masih sempat pukul saksi di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Sebelum adanya perkara ini antara saksi dengan para Terdakwa tidak pernah ada masalah lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa II ikut memukul saksi karena dipanggil oleh Terdakwa I atau bagaimana saksi tidak tahu tetapi tiba-tiba Terdakwa II sudah hadir di tempat kejadian dan ikut memukul saksi ;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi dengan sekuat tenaga dan dengan cara tangan dikepal dan meniju saksi ;
- Bahwa Saat para Terdakwa memukul saksi yang memiliki tenaga yang lebih kuat adalah Terdakwa II karena Terdakwa II adalah masih muda ;
- Bahwa Saat saksi dianiaya oleh para Terdakwa, saksi tidak pernah melakukan perlawanan karena saksi dikeroyok oleh para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi awalnya dipukul oleh Terdakwa I kemudian digantikan oleh Terdakwa II dan selanjutnya dipukul lagi oleh Terdakwa I secara bergantian;
- Bahwa Dengan adanya perbuatan para Terdakwa yang telah melukai saksi hingga saat ini para Terdakwa tidak pernah ke rumah saksi untuk meminta maaf atau berupaya damai dengan saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

2. LODYA FAY dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sehubungan dengan perkara ini saya sudah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan itu sudah benar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendahuluan di Polisi ;-
- Bahwa Para Tardakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum karena telah melakukan suatu tindak pidana penganiayaan secara bersama terhadap saksi sebagai korban ;-
- Bahwa Kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 yang bertempat di Jalan Umum di Liuleni, Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian sehubungan dengan perkara ini pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi melihat langsung kejadian dalam perkara ini karena awalnya ketika saksi pulang dari kebun yang mengambil biji kemiri dan setelah di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa I memukul korban kemudian disusul lagi oleh Terdakwa II yang memukul korban dengan cara mengeroyok yang mana saksi tidak tahu jelas Terdakwa I memukul korban berapa kali tetapi saksi hanya melihat Terdakwa I memukul korban di bagian wajah dan setelah Terdakwa I memukul korban sebanyak 2 kali yaitu di arah muka korban yaitu tepat di hidung dan mulut korban yang mengakibatkan mulut korban berdarah dan juga gigi korban jatuh dan atas kejadian itu kebetulan hadir saksi dengan Barnabas Fay sehingga kami berdua yang daat melerai hingga para Terdakwa berhenti menganiaya korban dan atas kejadian sehubungan dengan perkara ini kemudian korban atas nama Yosina Fay dapat melaporkannya ke Polisi lali Polisi menangkap, menahan dan memproses para Terdakwa sehubungan dengan perkara ini ;

- Bahwa Saat kejadian antara saksi dengan korban jalan sendiri-sendiri yang mana saksi sudah kembali dari kebun karena mengambil biji kemiri yan bertemu korban di tempat kejadian dan saksi melihat para Terdakwa memukul korban ;
- Bahwa para Terdakwa memukulkorban secara bergantian yang mana korban dipukul pertama oleh Terdakwa I sebanya 2 kali di bagian kening dan leher korban kemudian Terdakwa II maju dan memukul korban sebanyak 2 kali juga di bagian hidung dan mulut korban ;-
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sampai korban dianiaya oleh para Terdakwa ;-
- Bahwa Awalnya korban dipukul oleh Terdakwa I, Terdakwa II masih berada di rumah para Tedakwa dan setelah Terdakwa I memukul korban baru datang Terdakwa II dan langsung memukul korban ;
- Bahwa Kalau Terdakwa II hanya memukul korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa I memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 kali sebelum datang Terdakwa II dan ketiga setelah Terdakwa II memukul korban lalu Terdakwa I memukul korban sekali lagi di bagian belakang korban ;-
- Bahwa Ketika korban dipukul oleh para Terdakwa korban hanya pasrah saja ia tidak melakukan perlawanan kepada para Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi lihat para Terdakwa memukul orban dengan sekuat tenaga dan dengan tangan terkepal dan memukul korban dengan cara meninju ;-

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari korban dipukul oleh para Terdakwa korban mengalami luka di bagian mulut dan gigi korban terjatuh ;-

- Bahwa Ketika saksi melihat korban dianiaya oleh para Terdakwa lalu saksi berusaha meleraikan dengan cara menghalangi Terdakwa II tetapi tidak berhasil karena Terdakwa II lebih kuat tenaganya saat saksi mencoba menghalanginya, kemudian baru dileraikan oleh Bapak Barnabas Fay ;-
- Bahwa Kerika korban dianiaya oleh para Terdakwa saksi tidak melihat korban sedang makan sirih pinang ;-
- Bahwa Sebelum adanya perkara ini setahu saksi antara saksi dengan para Terdakwa tidak pernah ada masalah lainnya ;-
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar korban mengeluarkan kata makian kepada Terdakwa I ;-
- Bahwa Ketika Terdakwa I pertama kali memukul korban saksi menyaksikannya dalam jarak kurang lebih 10 meter dan saksi melihat dengan jelas Terdakwa I memukul korban sebanyak 2 kali ;-
- Bahwa Ketika korban dipukul lagi oleh Terdakwa II saksi sudah dekat dengan korban dan Terdakwa I dan saat korban dipukul lagi oleh Terdakwa II saksi berusaha untuk menghalangi Terdakwa II agar tidak boleh memukul korban tetapi Terdakwa II tetap memukul korban sebanyak 2 kali ;-
- Bahwa Dengan adanya perkara ini saksi tidak pernah melihat para Terdakwa ataupun mengutus keluarga untuk berusaha berdamai dengan korban ;-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **REGINA NITANO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Sehubungan dengan perkara ini saya sudah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan itu sudah benar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendahuluan di Polisi ;-
- Bahwa Para Tardakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum karena telah melakukan suatu tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dengan Terdakwa I terhadap saksi korban atas nama Yosina Fay ;-
- Bahwa Kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 yang bertempat di Jalan Umum di Liuleni, Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-
- Bahwa kejadian sehubungan dengan perkara ini pada waktu dan tempat tersebut di atas terjadi oleh karena awalnya Terdakwa melihat korban

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedang berjalan melewati depan rumah Terdakwa dan ketika korban sampai di depan rumah Terdakwa melihat sedang makan sirih pinang dan karena korban mengunya sirih pinang tersebut karena mulutnya bergerak, maka Terdakwa mengira korban memaki Terdakwa dengan cara memberikan isyarat dengan menggunakan mulutnya, sehingga hal itu membuat Terdakwa merasa tersinggung dan langsung menghampiri korban dan memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kening, leher dan bagian belakang korban dan saat Terdakwa setelah memukul korban sebanyak 2 kali tersebut sambil berteriak memanggil Terdakwa II dan setelah Terdakwa II hadir lalu Terdakwa juga ikut memukul memukul korban yang Terdakwa tidak tahu Terdakwa II entah berapa kali Terdakwa II memukul korban dan selanjutnya kami para Terdakwa berhenti memukul korban oleh karena dapat dileraikan oleh Barnabas Fay dan saksi atas nama Lodya Fay, dan selanjutnya karena kejadian dalam perkara ini, maka Terdakwa dipanggil, ditahan dan diproses secara hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa Ketika korban berjalan melewati depan rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat mulut korban sedang bergerak sehingga Terdakwa mengira sedang memaki Terdakwa, maka Terdakwa karena emosi dan Terdakwa langsung bertemu korban dan langsung menganiaya korban ;
 - Bahwa Terdakwa sampai emosi dan memukul korban karena sebelumnya ada masalah lainnya yaitu ketika korban mengambil (mencuri) biji kemiri milik Terdakwa dan setelah dilaporkan ke aparat pemerintah desa kemudian aparat desa tidak menindaklanjuti laporan tersebut, maka ketika korban lewat sambil menggerakkan mulutnya yang disangka sedang memaki Terdakwa maka Terdakwa memukulnya sehubungan dengan perkara ini ;-
 - Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengayunkannya ke bagian kening dan leher korban dan kemudian 1 kali lagi di bagian belakang korban ;-
 - Bahwa Korban memaki Terdakwa bukan dengan kata-kata melainkan hanya menggunakan isyarat saja dengan menggerakkan bibir saja sehingga Terdakwa menduga bahwa korban memaki Terdakwa ;-
 - Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 kali di bagian kening dan leher korban kemudian 1 (satu) kali di bagian belakang ;-
 - Bahwa Saat Terdakwa memukul korban 2 (dua) kali dalam satu waktu yang sama sedangkan menjelang beberapa saat kemudian baru Terdakwa pukul lagi korban di bagian belakang setelah datang Terdakwa II ;-
 - Bahwa Terdakwa memukul korban secara pelan saja dan tidak menggunakan semua tenaga yang ada ;-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Terdakwa dekati korban awalnya mencubit di pipi korban tetapi karena korban yang memulai memukul Terdakwa, maka Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 3 kali sebagaimana tersebut di atas ;-
- Bahwa Saat kejadian Terdakwa sendiri yang memukul korban tetapi saat diproses di Polisi Terdakwa diproses secara bersama-sama dengan Terdakwa II yang merupakan anak kandung Terdakwa ;-
 - Bahwa Saat kejadian Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa II pernah memukul korban tetapi ketika Terdakwa memukul korban datang Terdakwa II untuk meleraikan saja ;-
 - Bahwa Yang Terdakwa lihat Terdakwa II meleraikan sambil ikut marah-marah kepada korban ;-
 - Bahwa Akibat Terdakwa memukul korban kemudian Terdakwa melihat mulut korban mengeluarkan darah ;-
 - Bahwa Sehubungan dengan perkara ini Terdakwa hanya memukul korban di bagian kening dan leher serta bagian belakang korban ;-
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa memukul korban di bagian kening dan leher tetapi bagian mulut yang mengeluarkan darah ;-
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa II juga ikut memukul korban atau tidak ;-
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memukul korban tetapi Terdakwa tidak tahu bahwa gigi korban terjatuh ;-
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu gigi korban terjatuh karena dipukul oleh Terdakwa II atau tidak karena Terdakwa tidak sempat melihat Terdakwa II ikut memukul korban dan korban sehubungan dengan perkara ini Terdakwa sendiri yang memukul korban di bagian kening, leher dan belakang korban ;
 - Bahwa Ketika korban lewat sambil menggerakan bibirnya yang dikira sedang memaki Terdakwa saat itu Terdakwa sendiri yang lihat karena Terdakwa II masih berada di dalam rumah dan Terdakwa hadir di tempat kejadian setelah Terdakwa memukul korban di bagian kening dan leher dan setelah Terdakwa II hadir dan berusaha untuk meleraikan baru Terdakwa memukul lagi korban di bagian belakang ;-
 - Bahwa Kemungkinan Terdakwa II tidak melihat saat Terdakwa memukul korban di bagian kening dan leher korban dan Terdakwa II hanya melihat Terdakwa memukul korban di bagian belakang ;-
 - Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukannya sehubungan dengan perkara ini Terdakwa mengaku bersalah karena telah menaniaya korban hingga gigi korban terjatuh ;-

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sehubungan dengan perkara ini Terdakwa merasa menyesal karena telah membuat korban menderita sakit dan gigi korban terjatuh ; -

- Bahwa Sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum karena Terdakwa tidak pernah tersangkut suatu tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **MENCI HALLA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saya sudah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan itu sudah benar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendahuluan di Polisi ;
- Bahwa Para Tardakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum karena telah melakukan suatu tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dengan Terdakwa I terhadap saksi korban atas nama Yosina Fay ;
- Bahwa Kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 yang bertempat di Jalan Umum di Liuleni, Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-
- Bahwa kejadian sehubungan dengan perkara ini pada waktu dan tempat tersebut di atas terjadi oleh karena awalnya Terdakwa sedang berada dalam rumah kemudian mendengar suara ribut di depan dan mendengar Terdakwa I memanggil Terdakwa dan kemudian Terdakwa ke depan untuk melihat apa yang terjadi di depan rumah dan setelah keluar Terdakwa melihat Terdakwa I dengan korban sedang berkelahi namun saksi lihat hanya Terdakwa I yang memukul korban, dan karena hal tersebut kemudian Terdakwa menghampirinya dan berusaha untuk meleraikan yang mana Terdakwa dapat menarik tangan Terdakwa I untuk menghentikan pukulannya terhadap korban lalu disusul lagi oleh Barnabas Fay yang akhirnya Terdakwa I dapat dibawa masuk ke dalam rumah kemudian korban juga kembali ke rumah dan atas kejadian itu kemudian Terdakwa I dan juga Terdakwa II dapat dipanggil dan juga Terdakwa II dapat ditahan dan diproses secara bersama-sama sehubungan dengan perkara ini tetapi sesungguhnya Terdakwa tidak ikut memukul korban sehubungan dengan perkara ini ; -
- Bahwa Terdakwa hanya melihat Terdakwa I memukul korban tetapi tidak tahu alasannya dan setelah kejadian baru Terdakwa I menerangkan bahwa korban dipukul karena ia memaki Terdakwa I ;
- Bahwa menurut Terdakwa I dirinya dimaki oleh korban bukan dengan sebuah ungkapan kata tetapi dirinya dimaki oleh korban hanya dengan menggunakan isyarat saja ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya melihat Terdakwa I memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ketika Terdakwa sudah berusaha untuk meleraikan dan ketika itu Terdakwa melihat Terdakwa I memukul korban di bagian belakang ;-
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat saat Terdakwa I memukul korban di bagian kening dan leher korban ;-
 - Bahwa Terdakwa sehubungan dengan perkara ini tidak pernah memukul korban tetapi Terdakwa hanya berusaha untuk meleraikan dengan cara memeluk dan menarik Terdakwa I agar berhenti memukul korban ;-
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa tidak ikut memukul korban tetapi hanya Terdakwa I yang memukul korban ;-
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Terdakwa melihat mulut korban berdarah tetapi Terdakwa tidak melihat saat Terdakwa I memukul di bagian mulut korban ;-
 - Bahwa Mulut korban berdarah karena dipukul oleh Terdakwa I bukan karena dipukul oleh Terdakwa dan Terdakwa sehubungan dengan perkara ini hanya meleraikan saja bukan ikut memukul korban ;-
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa tidak pernah ikut memukul korban ;-
 - Bahwa Terdakwa hanya berusaha meleraikan yang hanya berusaha menarik tangan Terdakwa I dan Terdakwa tidak pernah mencubit korban tetapi menarik tangan Terdakwa I sambil marah-marah kepada korban ;-
 - Bahwa Saat Terdakwa I memukul korban di bagian kening dan leher korban Terdakwa belum keluar dari dalam rumah ;-
 - Bahwa Saat Terdakwa I memukul korban di bagian kening dan leher Terdakwa tidak lihat tetapi kemudian Terdakwa melihat darah keluar dari mulut korban ;-
 - Bahwa Darah keluar dari mulut korban Terdakwa tidak tahu apakah dipukul oleh Terdakwa I atau tidak karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa tidak pernah memukul korban ;-
 - Bahwa Sebelum adanya perkara ini Terdakwa I pernah melaporkan korban ke Desa karena mencuri biji kemiri milik Terdakwa I di kebun tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa ;-
 - Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukannya sehubungan dengan perkara ini Terdakwa mengaku bersalah karena telah membuat korban menderita sakit ;-
 - Bahwa Sehubungan dengan perkara ini Terdakwa merasa menyesal karena telah membuat korban menderita sakit ;-

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum karena

Tedakwa tidak pernah tersangkut suatu tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Surat Visum Et Repertum Nomor UP/07.01.01/018/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. MELISA MERYL MARGARETH LONGDONG selaku Dokter Puskesmas Ayotupas menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur kurang lebih lima puluh tahun ditemukan gigi seri sentral bagian kiri rahang atas tanggal, benjolan pada bibir bagian dalam sebelah kiri, luka memar di hidung kiri, luka memar pada jari kelingking tangan kiri, dan luka memar pada pangkal telunjuk tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.*;

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak kekerasan yaitu pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 pukul 06.00 wita di Jalan Umum Liuleni Desa Fatuoni Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa benar yang melakukan tindak kekerasan yaitu memukul dengan menggunakan tangannya yaitu terdakwa I REGINA NITANO bersama terdakwa II MENCI HALLA, dimana korbannya yaitu saudara YOSINA FAI ;
- Bahwa benar penyebab terjadinya peristiwa tindak kekerasan tersebut adalah karena Terdakwa I REGINA NITANO merasa tersinggung terhadap tingkah laku saksi korban YOSINA FAI yang saat itu sedang mengunyah sirih pinang, dimana gerakan mulut saksi korban disangka memaki Terdakwa, dimana sebelumnya korban YOSINA FAI yang sebelumnya pernah mengambil kemiri di kebun milik terdakwa I, sehingga terdakwa I REGINA NITANO menjadi tersinggung kemudian melakukan kekerasan terhadap korban, sedangkan Terdakwa II karena melihat Terdakwa I yang merupakan betengkar sehingga ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar tempat kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban OVI TAMPANI yaitu bertempat di di Jalan Umum Liuleni Desa Fatuoni Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan selatan merupakan tempat umum yang dapat dilalui oleh masyarakat umum atau setidaknya khalayak umum dapat melihat tempat kejadian tersebut ;

- Bahwa benar peristiwa pemukulan tersebut terjadi bermula dari YOSINA FAY yang sebelumnya pernah mengambil kemiri di kebun milik terdakwa I, saat itu sedang melintas di Jalan Umum Liuleni Desa Fatuoni dengan mengunyah sirih pinang, tiba-tiba diperjalanan korban YOSINA FAY bertemu dengan terdakwa I dan menegur saksi korban YOSINA FAY untuk tidak mengambil kemirinya lagi, tetapi YOSINA FAY tidak menghiraukan perkataan terdakwa dan tetap mengunyah sirih pinang dengan menggoyang-goyangkan mulutnya, melihat tingkah korban tersebut Terdakwa I merasa tersinggung dan marah kemudian mendekati korban YOSINA FAY dan langsung memukul YOSINA FAY sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah wajah dan mengenai kening dan leher YOSINA FAY, mendengarkan keributan tersebut terdakwa II langsung datang mendekati terdakwa I kemudian terdakwa II ikut memukuli YOSINA FAY sebanyak 1 (satu) menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah bibir YOSINA FAY, sehingga bibir YOSINA FAY mengeluarkan darah serta gigi serinya tanggal, melihat terdakwa I dan terdakwa II memukuli YOSINA FAY maka LODIA FAY langsung datang mendekati YOSINA FAY kemudian memisahkan YOSINA FAY dari para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor UP/07.01.01/018/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. MELISA MERYL MARGARETH LONGDONG selaku Dokter Puskesmas Ayotupas menyimpulkan bahwa *pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur kurang lebih lima puluh tahun ditemukan gigi seri sentral bagian kiri rahang atas tanggal, benjolan pada bibir bagian dalam sebelah kiri, luka memar di hidung kiri, luka memar pada jari kelingking tangan kiri, dan luka memar pada pangkal telunjuk tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

2. Unsur "Dengan terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "BARANGSIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANGSIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANGSIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;---

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "BARANGSIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Para terdakwa, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta permohonan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi YOSINA FAY dan saksi LODIA FAY, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Soe adalah Para Terdakwa yaitu terdakwa I REGINA NITANO dan terdakwa II MENCI HALLA, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian "BARANGSIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Soe, sehingga Majelis berpendirian unsur "BARANGSIAPA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun untuk dapat menentukan perbuatan terdakwa I REGINA NITANO dan terdakwa II MENCI HALLA, terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur " Dengan terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K / Kr / 1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106) ;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/ senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YOSINA FAY dan saksi LODIA FAY serta keterangan terdakwa I REGINA NITANO dan terdakwa II MENCI HALLA, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 pukul 06.00 wita di Jalan Umum Liuleni Desa Fatuoni Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa I REGINA NITANO dan terdakwa II MENCI HALLA, secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi korban YOSINA FAY, dimana di tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka, sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum

Menimbang, bahwa peristiwa tindak kekerasan tersebut berawal dari YOSINA FAY yang sebelumnya pernah mengambil kemiri di kebun milik terdakwa I, saat itu sedang melintas di Jalan Umum Liuleni Desa Fatuoni dengan mengunyah sirih pinang, tiba-tiba diperjalanan korban YOSINA FAY bertemu dengan terdakwa I dan menegur saksi korban YOSINA FAY untuk tidak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kemunyaan, tetapi YOSINA FAY tidak menghiraukan perkataan terdakwa dan tetap mengunyah sirih pinang dengan menggoyang-goyangkan mulutnya, melihat tingkah korban tersebut Terdakwa I merasa tersinggung dan marah kemudian mendekati korban YOSINA FAY dan langsung memukul YOSINA FAY sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah wajah dan mengenai kening dan leher YOSINA FAY, mendengarkan keributan tersebut terdakwa II langsung datang mendekati terdakwa I kemudian terdakwa II ikut memukul YOSINA FAY sebanyak 1 (satu) menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah bibir YOSINA FAY, sehingga bibir YOSINA FAY mengeluarkan darah serta gigi serinya tanggal, melihat terdakwa I dan terdakwa II memukul YOSINA FAY maka LODIA FAY langsung datang mendekati YOSINA FAY kemudian memisahkan YOSINA FAY dari para terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor UP/07.01.01/018/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. MELISA MERYL MARGARETH LONGDONG selaku Dokter Puskesmas Ayotupas menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur kurang lebih lima puluh tahun ditemukan gigi seri sentral bagian kiri rahang atas tanggal, benjolan pada bibir bagian dalam sebelah kiri, luka memar di hidung kiri, luka memar pada jari kelingking tangan kiri, dan luka memar pada pangkal telunjuk tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama-sama telah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah untuk melakukan kekerasan berupa pemukulan dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal terhadap saksi korban, sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka, oleh karena seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa memenuhi uraian unsur tersebut maka Unsur "Dengan terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap orang" yang mengakibatkan luka telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa II MENCI HALLA hanya berniat untuk meleraikan saja tidak ada iku melakukan tindak kekerasan terhadap saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas didalam pertimbangan yuridis, bahwa dari keterangan saksi-saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan di bawah ini terdakwa I REGINA NITANO dan terdakwa II MENCI HALLA secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap korban, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil pembelaan Panasehat Hukum Para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yaitu memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari, Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif,.

Menimbang, bahwa berdasakan aspek kejiwaan/psikologis Para terdakwa dimana menurut hemat Majelis, Para terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa perbuatan Para terdakwa yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban yang disebabkan oleh Terdakwa I REGINA NITANO merasa tersinggung terhadap tingkah laku saksi korban YOSINA FAI yang saat itu sedang mengunyah sirih pinang, dimana gerakan mulut saksi korban disangka memaki Terdakwa, dimana sebelumnya korban YOSINA FAY yang sebelumnya pernah mengambil kemiri di kebun milik terdakwa I, sehingga terdakwa I REGINA NITANO menjadi tersinggung kemudian melakukan kekerasan terhadap korban, sedangkan Terdakwa II MENCI HALLA hanya ikut saja untuk membela Terdakwa I, sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan dengan kepala dingin bukan dengan emosi serta tindakan kekerasan, sehingga menyebabkan korban YOSINA FAY mengalami luka-luka, merupakan perbuatan yang sangat anarkis dan bertentangan dengan kaedah hukum positif,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para terdakwa tidaklah membawa dampak langsung kepada lapisan masyarakat, melainkan membawa dampak yang secara perlahan-lahan dapat mengikis keharmonisan kehidupan masyarakat, Perbuatan Para terdakwa adalah suatu perbuatan yang wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka berdasarkan teori pemidanaan, yaitu Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya;

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan diberikan kepada Para terdakwa sudah dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Para

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melukai korban yang merupakan tetangganya sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berperilaku sopan di dalam persidangan ;
- Antara Para Terdakwa dengan korban telah melakukan perdamaian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa *“untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak”* (Cesare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beccaria, *Final Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;-

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **REGINA NITANO** dan Terdakwa II **MENCI HALLA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **REGINA NITANO** dan Terdakwa II **MENCI HALLA** masing-masing dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018, oleh JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUVENSIOUS NULE, Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh PRIMAWIBAWA RANJATLOBO,
S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan Para Terdakwa
dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

YUVENSIVS NULE

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)